



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0618/Pdt.G/2015/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ngadilah binti Pujirejo, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan SDN 5 RT.001 RW. 002 Pekon Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Susyanto bin Darmo Pawiro, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal Jalan SDN 5 RT.001 RW. 002 Pekon Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 09 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0618/Pdt.G/2015/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No 0618/Pdt.G/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Bahwa, pada tanggal 13 Januari 1993, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 286/13/I/1993, tanggal 13 Januari 1993;

2.----Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;

3.- -Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Sleman lebih kurang 2 (dua) tahun dan terakhir di rumah Paman Penggugat sampai dengan tanggal 02 Maret 2012;

4.- Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Yunika Nur Widiyawati Binti Susyanto, umur 21 (dua puluh satu) tahun. Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5.-----

Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2001 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap;
- b. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas;
- d. Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga sehingga tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, termasuk biaya pendidikan anaknya;

6.- -Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No 0618/Pdt.G/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;

7.- Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 02 Maret 2012 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan Tergugat tetap tidak mengakui bahwa berselingkuh dengan wanita lain, karenanya, sejak tanggal 02 Maret 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaan dengan jelas dan pasti;

8.-----Bahwa, upaya damai sebelumnya telah diupayakan, serta pencarian terhadap Tergugat telah dilakukan melalui teman dan keluarga, namun tidak berhasil;

9.-----Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No 0618/Pdt.G/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang terhadap isinya Penggugat menyatakan menyatakan tetap pada gugatan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1810026008750007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu tertanggal 24 Oktober 2014, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 286/13/I/1993 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Kabupaten Sleman Propinsi Yogyakarta tanggal 13 Januari 1993, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-2) dengan tinta warna hitam;
- c. Asli Surat Keterangan Nomor 475/128/III.02.2020/X/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Gading Rejo Utara Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu tanggal 06 Oktober 2015, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (Bukti P-3) dengan tinta warna hitam;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1.----Sugeng Wahyudi bin Tumino, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Keponakan Penggugat;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No 0618/Pdt.G/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi saksi tahu pernikahan tersebut dilaksanakan pada tahun 1993;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Yogyakarta kemudian tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2001, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selain itu juga Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Tidak, sejak bulan Maret 2012 antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat karena sampai dengan sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;
- Bahwa saksi sudah mencari keberadaan Tergugat melalui teman dan keluarga Tergugat, namun tetap tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta untuk keperluan biaya hidup Penggugat;
- Bahwa biaya hidup Penggugat dipenuhi dari usaha Penggugat dan bantuan orang tua Penggugat;

2.---Hari Prayitno bin Ponidi, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No 0618/Pdt.G/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya pada tahun 1993;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2001, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam dan pulanginya lewat tengah malam bahkan sampai pagi;
- Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ke mana tujuan kepergian Tergugat karena sampai sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;
- Bahwa Tergugat sudah dicari melalui teman dan keluarga Tergugat, namun tetap tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat tidak meninggalkan harta untuk keperluan biaya hidup Penggugat;
- Bahwa biaya hidup Penggugat dipenuhi dari usaha Penggugat dan bantuan orang tua Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No 0618/Pdt.G/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, *In casu* Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P1) merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonannya mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Januari 1993 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ngemplak, sebagaimana bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg sehingga diterima sebagai alat bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah (ex. Pasal ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991), oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 145 Rbg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1)

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No 0618/Pdt.G/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rbg perkara ini dapat diproses dan dijatuhkan putusan secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa putusan mana dijatuhkan dengan tidak hadirnya Tergugat maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan, akan tetapi karena perkara perceraian ini termasuk perkara khusus (*Lex Specialis*) dan untuk melepaskan ikatan perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Majelis Hakim memandang perlu membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1, P-2 dan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Sugeng Wayhudi bin Tumino dan Hari Prayitno bin Ponidi;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 dan P-2 yang mana merupakan alat bukti autentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti P-3 (Surat Keterangan Kepala Pekon Gading Rejo Utara) yang isinya menjelaskan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 02 Maret 2012, dan hingga sekarang

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No 0618/Pdt.G/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Sugeng Wahyudi bin Tumino dan Hari Prayitno bin Ponidi, sudah dewasa dan sudah disumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk di dengar keterangannya, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 172 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya ekonomi rumah tangga, Tergugat juga telah selingkuh dengan wanita lain dan sering meninggalkan kediaman bersama hingga larut malam, serta saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2012 tanpa diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, dan kedua saksi tersebut juga dapat menjelaskan mengenai penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*), serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung oleh alat bukti P-1, P-2 dan P-3 serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No 0618/Pdt.G/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

-----Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus;

--Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah Tanggal 13 Januari 1993, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan pula fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab dengan biaya ekonomi rumah tangga, Tergugat juga selingkuh dengan wanita lain dan sering meninggalkan kediaman bersama hingga larut malam;

-----Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2012, dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

-----Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), sehingga telah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta maksud dan tujuan dari Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

و من آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

Artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No 0618/Pdt.G/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir“ ;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan atau keburukan (*mafsadat*) bagi Penggugat yang sudah berpisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) dengan Tergugat sejak bulan Maret 2012 yang lalu, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam kaidah *fiqhiyyah* yang terdapat dalam Kitab *Al- Asybah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan“;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka petitem gugatan Penggugat mengenai thalak satu ba'in sughra tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 131 ayat (5) dan Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No 0618/Pdt.G/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam Tahun 1991, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA/AG/2002, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Susyanto bin Darmo Pawiro) terhadap Penggugat (Ngadilah binti Pujirejo);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1437 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari A. Mahfudin, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Sri

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No 0618/Pdt.G/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur'ainy Madjid, S.H.I dan Maswari, S.H.I.,M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Herfi Meilina, S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I

A. Mahfudin, S.Ag, MH.

Hakim Anggota,

Maswari, S.H.I.,M.H.I.

Panitera Pengganti,

Herfi Meilina, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 410.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 501.000,-

(lima ratus satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No 0618/Pdt.G/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)